



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 48 / PDT / 2019 / PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. Rudi Sujanto, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Bertempat tinggal Jalan Aris Margono No.5 A Rt.003/Rw.003 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Ekok, S.H.,M.H.T., Berisarikan Madsun, S.H., Lamran, S.H., Andrias Tuto, S.H., dan Paulinus Anen, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dikantor Advokat MARTINUS EKOK,S.H & ASSOCIATE beralamat di Jalan Pak Kasih No.4 AA telp (0561)765873 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Terlawan;

Lawan

Lim Keng Hong, Lahir Pontianak, tanggal 15 Agustus 1961, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Pondok Kelapa Raya A7/16 Rt.001/Rw.04 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H.,M.H., dan Galuh, Irmawati, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara dikantor Advokat Kusuma Dilaga Law Firm & Partners, alamat di Graha Pena Kalbar, Lantai I Jalan Supadio (Ahmad

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Km 3.5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa
Khusus tanggal 7 Februari 2018 selanjutnya disebut
sebagai Terbanding semula Pelawan;

Hadi Wibowo, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama
Kristen, Bertempat tinggal Jalan Haji Muhammad
Syaioeddin No.12 B Rt.035/Rw.009, Kelurahan
Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota
Singkawang, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan telah mengajukan
gugatan Perlawanan tertanggal 19 Februari 2018 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 19 Februari 2018
dalam Register Perkara Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN.Mpw, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebelum Kuasa Hukum Derden Verzet/Perlawanan Pihak ke
III mengajukan Derden Verzet/Perlawanan atas *Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 662 PK/Pdt/2016
tanggal 6 Desember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710
K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
73/PDT/2013/PT PTK tanggal 14 April 2014 jo Jo Putusan Pengadilan
Negeri Nomor 03/Pdt.G/2013/PN MPW tertanggal 31 Juli 2013 yang
dimohonkan eksekusi*, maka kami akan sampaikan terlebih dahulu
sistematika atau urutan Derden Verzet/Perlawanan Pihak Ke III, dengan
segala alasan hukum (*Legal Reasoning*) yang melatar belakangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun sistematika atau urutan Derden Verzet/Perlawanan dengan alasan hukum (*Legal Reasoning*) yang melatar belakanginya adalah sebagai berikut :

- A. Dasar Pengajuan Derden Verzet/Perlawanan Pihak Ke III;
- B. Alasan-Alasan Mengajukan Derden Verzet/ Perlawanan Pihak Ke III;
- C. Kesimpulan : Derden Verzet/Perlawanan Pihak Ke III;
- D. Penutup;
- A. Dasar Pengajuan Derden Verzet/Perlawanan Pihak Ke III;

1. Pengajuan Derden Verzet/Perlawanan Pihak ke III sebagai Hak;

Bahwa sebelum Derden Verzet/Perlawanan Pihak Ke III menyampaikan dasar, dalil dan alasan hukum (*Legal Reasoning*) diajukannya Derden Verzet/Perlawanan Pihak Ke III terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 662 PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710 K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 73/PDT/2013/PT.PTK tanggal 14 April 2014 jo Jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.MPW tertanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan eksekusi, yang diajukan oleh Pelawan, ada beberapa hal yang kiranya perlu Pelawan sampaikan dalam kesempatan ini :

- 1.1 Bahwa Berdasarkan Pasal 206 R.Bg./195 H.I.R : Ayat (6) “ Terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu”;
- 1.2 Bahwa Ayat (7) R.Bg. menyebutkan “Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu harus tiap-tiap kali selekas-lekasnya diberitahukan dengan surat oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri itu kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu”;

1.3 Bahwa Pasal 378 Rv: “Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”;

1.4 Bahwa Pasal 379 Rv: “Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”;

1.5 Bahwa Pasal 382 Rv: “Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga”;

1.6 Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo (Hukum Acara Perdata Indonesia, Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2010, hal 109-111); memberi definisi *derden verzet* sebagai berikut: “Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”;

1.7 Bahwa Pendapat Sebagian besar Ahli Hukum memberikan definisi *derden verzet* sebagai berikut: “Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya, seperti hak pakai, HGB , HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain”;

2. Tenggang Waktu;

2.1 Bahwa ketentuan yang mengatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada dasarnya sama dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, hal tersebut diatur dalam pasal 153 R.Bg/129 HIR sebagai berikut :

2.1.1. Ayat (1) Tergugat yang dikalahkan dengan putusan Verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (Derden Verzet) terhadap putusan itu;

2.1.2 Ayat (2) Jika putusan itu diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan (Derden Verzet) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan;

2.1.3. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan (Derden Verzet) masih diterima sampai pada hari ke 8 sesudah peneguran seperti yang tersebut dala pasal 207 R.Bg/196 HIR atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut sampai pada hari :

- ke 14 (R.Bg);

- ke 8 (HIR);

sesudah dijalankan surat perintah seperti dalam pasal 208 R.Bg/197 HIR.

2.1.4 Bahwa dari ketentuan 153 R.Bg/129 HIR tersebut dapat dipahami sebagai berikut :

- Bahwa jika pemberitahuan isi putusan tersebut disampaikan langsung kepada Tergugat maka tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan adalah 14 hari setelah pemberitahuan tersebut;
- Bahwa jika pemberitahua isi putusan tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada TERGUGAT (meskipun pemberitahuan itu sah menurut Pasal 390 HIR), maka tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan bagi Pelawan adalah sampai hari kedelapan setelah Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan memberikan teguran (aanmaning) kepada

Tergugat untuk melaksanakan putusan;

- Bahwa jika Tergugat pada saat dipanggil untuk diberikan teguran (aanmaning) tidak hadir, maka tenggang waktu untuk melakukan perlawanan menjadi sampai hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah Ketua menurut pasal 208 R.Bg/197 HIR "Surat penetapan untuk menjalan eksekusi" atau hari terakhir untuk mengajukan perlawanan adalah pada saat pelaksanaan eksekusi;

2.2 Bahwa diketahui pada tanggal 6 Desember 2016 Mahkamah Agung telah memutus perkara Peninjauan Kembali Nomor 662 PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 dengan putusan terhadap para Pihak Ir. Rudi Sujanto dan Hadi Wibowo Alias Ho Kim Siong selaku Termohon Peninjauan Kembali dan Sauyan Bin Maijo, Tiram Sauyan, Abdul Shomad Selaku Pemohon Peninjauan Kembali;

2.3 Bahwa kemudian ada permohonan eksekusi oleh Ir. Rudi Sujanto selaku Pemohon Eksekusi terhadap Sauyan Bin Maijo, Tiram Sauyan, Abdul Shomad selaku Termohon. Kemudian Termohon Eksekusi mendapatkan teguran panggilan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah untuk hadir pada tanggal 12 Februari 2018 guna mendengarkan teguran (aanmaning);

2.4 Bahwa jika dihitung dari tanggal 12 Februari 2018 maka Permohonan Derden Verzet ini masih dalam batas tenggang waktu sebagaimana yang diatur menurut Undang-Undang;

B. Alasan-Alasan Mengajukan Derden Verzet/Perlawanan Pihak Ke III;

Bahwa alasan Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 662 PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710 K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 jo Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tingg Nomor 48/PDT/2019/PT PTK tanggal 14 April 2014 Jo Putusan

Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.G/2013/PN MPW tertanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan eksekusi adalah dengan alasan-alasan hukum (*Legal Reasoning*) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Mahkamah Agung telah memutus perkara Peninjauan Kembali Nomor 662 PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 dengan putusan terhadap para Pihak Ir. Rudi Sujanto dan Hadi Wibowo Alias Ho Kim Siong selaku Termohon Peninjauan Kembali dan Sauyan Bin Maijo, Tiram Sauyan, Abdul Shomad Selaku Pemohon Peninjauan Kembali ("Putusan");
2. Bahwa berdasarkan relaas panggilan teguran (aanmaning) Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN Mpw Jo. Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mpw telah memanggil Abdul Somad Bin Sauyan, Tiram Bin Sauyan dan Sauyan Bin Maijo sebagai Para Termohon Eksekusi untuk hadir menghadap Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 12 Februari 2018;
3. Bahwa berdasarkan permohonan eksekusi tertanggal 11 Januari 2018 dari Pemohon Eksekusi Ir. Rudi Sujanto melalui kantor advokat Martinus Ekok S.H., M.H Dkk;
4. Bahwa Pelawan mempunyai tanah Hak Milik Nomor 1589 Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan Surat Ukur sementara Nomor. 202/1982 persil No. 8 tanggal 19 Januari 1982 dengan luas ± 2 Ha yang didapat membeli dari MUSTAPA ISMAIL dengan Akta Jual Beli Nomor 428/4-SK/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dibuat oleh dan dihadapan MUDA MAHENDRAWAN SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak;
5. Bahwa PELAWAN telah memberikan Surat Kuasa tertanggal 4 Desember 2017 kepada Saudara. H. KISWAN untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengembalian batas di Kantor Pertanahan Kabupaten

Kubu Raya terhadap hak atas tanah yang terletak di Desa Kampung Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya sertifikat hak milik nomor 1589, Surat Ukur sementara Nomor 202/1982 persil Nomor 8 tanggal 19 Januari 1982 dengan luas ± 2 Ha;

6. Bahwa sebelum penerima kuasa Permohonan Pengembalian Batas atas sertifikat hak milik 1589 Surat Ukur Sementara Nomor 202/1982 Persil Nomor 8 tanggal 19 Januari 1982 dengan luas ± 2 Ha Mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya terlebih Dahulu mendatangi lokasi tanah milik PELAWAN didampingi oleh ketua RT dimana lokasi tanah yang akan diajukan Pengembalian Batasnya;
7. Bahwa dengan petunjuk Surat Ukur Nomor 202 tahun 1982 penerima kuasa Permohonan Pengembalian Batas mulai mengukur secara manual pada persil Nomor 1 dengan Hak Milik Nomor 1582 atas nama Abdul Mu'in Domma terakhir tercatat atas nama Sucahyo;
8. Bahwa Surat Ukur Nomor 202 tahun 1982 tanggal 19 Januari 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah terdiri atas 8 (Delapan) persil bidang tanah mulai dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1582 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1589 yang masing-masing luasnya 20.000 M²;
9. Bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya letak tanah milik Pelawan yang tercatat pertama kali atas nama Mustafa Ismail telah beralih kepada Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 428/4-SK/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dibuat oleh dan dihadapan Muda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kabupaten Pontianak yang diakui sebagai milik Terlawan Ir. Rudi Sujanto yang membeli dari Hadi Wibowo Alias Ho Kim Siong Turut Terlawan yang dimohonkan Eksekusi;

10. Bahwa sementara Terlawan memiliki sebidang tanah dengan bukti hak milik berupa Sertipikat Nomor 1588/Desa Punggur Kecil tanggal 12 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 19 Januari 1982 Nomor 202/1982 Persil Nomor 7 seluas kurang lebih 2 Ha sebagaimana diakui Terlawan sendiri dalam Posita Gugatannya pertama kali yang didaftarkan pada pengadilan Negeri Mempawah register Nomor 03/PDT.G/2013/PN. MPW tanggal 5 Februari 2013;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Ukur Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dihubungkan dengan pengakuan Terlawan sendiri dalam posita gugatannya nomor 1 (satu) dan 2 (dua) yang didaftarkan pada pengadilan Negeri Mempawah register Nomor 03/PDT.G/2013/PN. MPW tanggal 5 Februari 2013 sangat jelas dan terang bahwa objek sengketa yang dimohonkan Eksekusi adalah bukan miliknya Terlawan sehingga dengan demikian patut kiranya PELAWAN keberatan atas Eksekusi yang dimohonkan oleh karena Objeknya keliru;

12. Bahwa Penerima Kuasa sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) pada tanggal 13 Februari 2018 telah memasukan berkas terkait pengembalian batas atas atas sertipikat hak milik 1589 Surat Ukur Sementara Nomor 202/1982 Persil Nomor 8 tanggal 19 Januari 1982 dengan luas \pm 2 Ha di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

13. Bahwa dengan melakukan pengembalian batas atas sertipikat hak milik 1589 Surat Ukur Sementara Nomor 202/1982 Persil Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 1982 dengan luas \pm 2 Ha kepada Kantor Badan

Pertanahan Kabupaten Kubu Raya bertujuan untuk menegaskan apakah objek tanah yang dimohonkan eksekusi riil tersebut benar milik Terlawan atau milik Pelawan;

14. Bahwa untuk kepastian hukum terhadap legal standing Terlawan serta untuk menghindari permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan yang tidak berhak, Pelawan meminta yang bersangkutan/Prinsipal Terlawan hadir secara langsung dalam acara Derden Verzet;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: **"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"**. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik Pelawan;

C. Kesimpulan : Derden Verzet/Perlawanan Pihak Ke III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas oleh PELAWAN mohon agar kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

D. Penutup;

Demikianlah permohonan Derden Verzet/Perlawanan Pihak III dari Pelawan terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Nomor 662 PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 jo

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710 K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015
jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 73/PDT/2013/PT.PTK tanggal 14
April 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.MPW
tertanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan eksekusi

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut, Pembanding
semula Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya
sebagai berikut:

- A. Bahwa obyek perlawanan dalam perkara a quo adalah berupa: “
Deden Verzet/perlawanan pihak ke III terhadap Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 662
PT/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 Jo Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2710 K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Nomor 73/PDT/2013/PT PTK tanggal 14 April
2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor
03/Pdt.G/2013/PN Mpw tetanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan
eksekusi”
- B. Bahwa pengakuan Pelawan tanahnaya adalah SHM No 1589 surat
ukur sementara Nomor 202/1982 persil Nomor 8 tanggal 19 Januari
1982 dengan luas ± 2 (dua) Hektar yang dibeli oleh Pelawan dengan
membeli dengan Mustafa Ismail dengan akta jual beli Nomor 428/4-
SK/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dihadapan Muda
Mahendrawan, S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Vide posita
poin 4 halaman 8(delapan) Perlawanan Pelawan):
- C. Bahwa sebagaimana pengakuan Pelawan dalam poin 10 (sepuluh)
halaman 9 (Sembilan) – 10 (sepuluh) telah secara tegas mengakui
tanah hak milik Terlawan adalah dengan bukti SHM Nomor
1588/Desa Punggur Kecil tanggal 12 Februari 1982 Surat Ukur
Nomor 202/1982 persil Nomor 7 seluas ± 2 (dua) Hektar yang
terdahulu obyek perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor

73/PDT/2013/PT PTK Jo Putusan Kasasi Nomor 2710/K/Pdt/2014

tanggal 21 April 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 662

PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonakan eksekusi

oleh Terlawan dan terbit Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah

Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN Mpw Jo Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mpw.

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Terlawan menolak secara tegas seluruh posita Pwlawan mulai dari poin 1 s/d 15, maupun petitumnya poin C d/d D, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan.

2. Bahwa obyek Perlawanan dalam perkara a qua adalah salah obyeknya karena:

2.1. Obyek atau pokok perkara dalam perkara ini adalah “ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 662 PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710 K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 73/PDT/2013/PT PTK tanggal 14 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mpw tertanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan eksekusi” ;

2.2. Bahwa didalam Reglement Indonesia yang diperbaharui disebut RID atau Herzien Indonesis Reglement (HIR) secara limitative Verzet hanya dapat diajukan terhadap Verstek, Conserveitoir Beslag (CB) dan Sita Eksekusi saja.

2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 225 RBg/207 HIR.

1. (RBg) Perlawanan tentang hutang orang yang menjalankan putusan baik dalam hal penyitaan barang-barang yang tidak bergerak diberitahukan oleh yang mengajukan Perlawanan itu, dengan surat atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan itu. Dalam hal Perlawanan itu diberitahukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Isian maka pejabat itu membuat atau menyuruh membuat catatan tentang itu (HIR) Idem, sampai dengan “dengan lisan” kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut dalam ayat ke-6 Pasal 195 HIR.

2. (RBg): jika Perlawanan itu diberitahukan kepada “Magistraat” yang dikuasakan maka dengan segera “megistraat” itu mengirim permintaan atau catatan tentang permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri.

2.4. Dalam Pasal 227 RBg/207 ayat (3) HIR

1. (RBg) Perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan putusan, kecuali jika Pejabat yang memerintahkan menyita menyuruh yang demikian.
2. (RBg) perintah disebutkan pada surat permintaan atau pada catatan yang dibuat berdasarkan permintaan dengan lisan.
3. (HIR) perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan putusan, kecuali Ketua sudah memberi perintah supaya hal itu ditunda dengan menanti putusan Pengadilan Negeri.

2.5. Bahwa dalam posita Pelawan poin 2 (dua) halaman 8 (delapan)

Pelawan mengakui Pengadilan Negeri Mempawah telah mengirimkan surat teguran (Annmaning) Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN Mpw Jo Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mpw telah memanggil Abdul Somad Bin Sauyan, Tiram Bin Sauyan dan Sauyan Bin Maijo sebagai termohon eksekusi untuk hadir menghadap Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 12 Februari 2018.

Bahwa semestinya yang dilawan adalah Penetapan Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN Mpw Jo Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mpw dan bukanya terhadap obyek perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena obyek perkara dalam perkara a quo adalah salah obyeknya, maka sudah sepatutnya perlawanan Pelawan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Pihak dalam perkara a quo kurang pihak karena:

3.1. Bahwa sesuai posita poin 2.3 dalam permohonan tanah yang akan dieksekusi ditempati 3 (tiga) orang yaitu: 1. Sauyan Bin Maijo. 2. Tiram Bin Sauyan. 3. Abdul Somad Bin Sauyan.

3.2. Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, Pelawan hanya menggugat 1. Ir. Rudy Sujanto (Terlawan). 2. Hadi Wibowo Alias Ho Kim Siong (Turut Terlawan)

3.3. Bahwa Pelawan tidak mengikutsertakan pihak/orang-orang yang menempati tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan sebagaimana poin 3.1 diatas.

Bahwa oleh karena kekurangan pihak Terlawan, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 Jo Nomor 546 K/Sip/1984 tanggal 28 September 1985 karena kekurangan pihak sudah sepatutnya Pelawan untuk dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvarkijke Verhlard (N.O).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban pada bagian eksepsi dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan menolak secara tegas seluruh positanya pada poin 1. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 dan 1-7, dan poin 2. 2-1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.14, 2.3 dan 2.4 bagian 13. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 serta pada bagian C dan D, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan;
3. Bahwa dalam posita Pelawan poin 4 (empat) halaman 8 (delapan) Pelawan mengakui memiliki sebidang tanah Hak Milik Nomor 1589



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Punggur Kecil/Kecamatan Sungai Kakap, Kabpaten Kubu

Raya dengan Surat Ukur Sementara Nomor 202/1982 persil Nomor 8 tanggal 19 Januari 1982 dengan luas ± 2 (dua) Hektar yang didapat membeli dengan Mustafa Ismail dengan akta jual beli Nomor 428/4-SK/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dihadapan Muda Mahendrawan, S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pontianak/sekarang Kabupaten Kubu Raya, dan akan tetapi Pelawan tidak dengan jelas menyebutkan batas-batas tanahnya, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, oleh karena tidak ada batas-batas tanhnay sudah sepatutnya Perlawanan Pelawan untuk tidak dapat diterima;

4. Bahwa sedangkan Terlawan memiliki sebidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1588/Desa Punggur Kecil dengan Surat Ukur Nomor 202/1982 persil Nomor 7 tanggal 19 Januari 1982 luas ± 2 (dua) Hektar yang Sertifikat tanahnya dikelurkan/diterbitkan oleh An.Bupati KDH Tk.II Kabupaten Pontianak/Kepala Agraria Hartojo NIP.010019402 tertanggal Mempawah 12 Februari 1982 dan Terlawan memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Hadi Wibowo alias Hon King Siong (Turut Terlawan), diahdapan PPAT sebagaimana akta jual beli Nomor 1951/2012 tanggal 17 Desember 2012 dihadapan Pejabat Pembuat Akta jual beli Parlin Tambunan Sarjana Hukum Notaris/PPAT Kabupaten Kubu Raya;
5. Bahwa dalam pengakuan Pelawan dalam positanya poin 8 (delapan) halaman 9 (dembilan) berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982 telah terbit 8 (delapan) persil bidang tanah mulai dari SHM Nomor 1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589 masing-masing seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi/2 (dua) Hektar;

Halaman 15 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terlawan memiliki 3 (tiga) pesil bidang tanah

masing-masing SHM Nomor 1586-1587-1588/Desa Punggur Kecil SU Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982 dan utuk SHM Nomor 1586 dan SHM Nomor 1587 oleh Terlawan telah dijaul kepada orang lain tanpa ada tuntutan dari pihak manapun;

- Bahwa untuk SHM Nomor 1588/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 202/1982 persil Nomor 7 tanggal 19 Januari 1982 sampai saat ini yang menjadi obyek eksekusi masih menjadi hak milik Terlawan sesuai berita acara pemeriksaan setempat Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mpw-2013/PT PTK tanggal 21 Maret 2014;
- Bahwa jika dihubungkan dengan pengakuan yang jujur dari Pelawan dalam posita poin 4 (empat) yang mengakui Pelawan mempunyai Hak Milik tanah 1589 Nomor 1589/Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan surat ukur sementara Nomor 202/1982 pesil Nomor 8 tanggal 19 Januari 1982 dengan laus ± 2 (dua) Hektar yang didapat membeli dengan Sdr.Mustafa Ismail dengan Akta Jual Beli Nomor 428/4-SK/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dihadapan PPAT Muda Mahendrawan,S.H Notaris PPAT Kabupaten Kubu Raya tampak jelas serta terang.
- Untuk lokasi tanah Pelawan SHM Nomor 1589/Desa Punggur pesil Nomor 8 adalah bersebelahan dengan SHM Nomor 1588/Desa Punggur Kecil tanggal 12 Februari 1982 persil 7 /syarat Ukur tanggal 19 Januari 1982 luas ± 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi/2 (dua) Hektar milik Terlawan, dan dengan demikian lokasi obyek tanah pelawan dalam perkara a quo jelas salah letak lokasinya, dan sudah sepatutnya perlawanan Pelawan untuk ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/N.O;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa untuk SHM Nomor 1588/Desa Punggur Kecil, surat ukur Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982 letak lokasi tanah milik Pelawan dengan Terlawan jelas berbeda dan atau bersebelahan lokasinya, hal ini dibuktikan dengan sebagai berikut:

6.1. Sesuai pengakuan Pelawan dalam positanya poin 8 (delapan) halaman 9 (sembilan) mengakui berdasarkan surat ukur Nomor 202 tahun 1982 tanggal 19 Januari 1982 telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak/sekarang Kabupaten Kubu Raya telah terbit tersebut 8 (delapan) persil bidang tanah mulai SHM Nomor 1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589;

6.2. Bahwa posita poin 6 (enam) Pelawan mengakui tanah milik Pelawan adalah SHM Nomor 1589 persil 8 surat ukur sementara Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982 dengan luas ± 2 (dua) Hektar;

6.3. Bahwa posita Pelawan poin 10 (sepuluh) secara tegas Pelawan mengakui Terlawan memiliki sebidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1588/Desa Punggur Kecil tanggal 12 Februari 1982 surat ukur tanggal 19 Januari 1982 Nomor 202/1982 persil Nomor 7 (tujuh) seluas kurang lebih ± 2 (dua) Hektar;

Bahwa bila mana kita cermati secara utuh ada pengakuan langsung dari Pelawan letak lokasi tanah Terlawan adalah berbeda dengan letak lokasi tanah Pelawan karena:

1. Sesuai posita Pelawan poin 8 (delapan) berdasarkan surat ukur Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982 telah terbit Sertifikat tanah masing-masing:

1.1. SHM Nomor 1588/Desa Punggur Kecil tanggal 12 Februari 1982 persil 7 (tujuh) seluas kurang lebih ± 2 (dua) Hektar atas nama Ir.Rudy Sujanto (Terlawan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1599/Desa Punggur Kecil tanggal 12

Februari 1982 persil 8 (delapan) seluas \pm 2 (dua)

Hektar atas nama Lim Keng Hong (Pelawan);

2. Bahwa dengan demikian terlihat jelas tanah Pelawan adalah persil 8 (delapan) (Vide 1.2. diatas) dan sedangkan tanah Terlawan adalah persil 7 (tujuh) (Vide 1.1 diatas) karena semua diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak/Kubu Raya berdasarkan yang sama yaitu surat ukur yang sama sementara Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982;

7. Bahwa Terlawan tidak sependapat dengan Pelawan dalam posisinya poin 7 (tujuh) karena hanya dengan berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tanggal 4 Desember 1917 dari Pelawan kepada Sdr. H. Kiswan hanya dengan menggunakan pengukuran secara manual dan tidak menggunakan pejabat/pegawai kantor Pertnahan yang ditunjuk untuk melakukan pengembalian batas tanah milik yang sudah bersertifikat, dan semestinya Pelawan dalam melakukan pengukuran pengembalian bats tanah hak milik harus melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam:

- PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 18 ayat (1) mengatur “ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur.gambar situasi yang ada tidk sesuai lagi dengn keadaan yang sebelumnya, dilakukan oleh Panitia Ajukasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secra sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sedapat mungkin disetujui oleh para

pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

- PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 19 ayat (1) “ Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan” ;

Bahwa dengan demikian pengukuran pengembalian batas tanah yang dilakukan oleh Pelawan melalui kuasanya secara manual jelas tidak sah dan bertentangan dengan mekanisme yang berlaku dalam bidang pertanahan;

8. Perlawanan Pelawan adalah kabur atau Obscur Libel dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

8.1. Dalam seluruh posita maupun petitumnya Pelawan tidak secara tegas apa yang dimintakan dalam perkara a quo dan hanya mengenai teori bagaimana mengajukan perlawanan, waktu mengajukan perlawanan saja dan tidak satu kalimatpun yang dimintakan Pelawan untuk membatalkan penetapan eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN Mpw Jo Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mpw untuk eksekusi putusan obyek dalam perkara a quo, dengan demikian penetapan eksekusi tersebut tetap sah menurut hukum untuk tetap dapat dilaksanakan;

8.2. Bahwa dalam bagian C kesimpulan Pelawan hanya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusannya:

1. Menerima Perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengajukan Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, oleh karena obyek Pelawan perkara a quo tidak jelas maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 sepatutnya Perlawanan Pelawan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Petitum bertentangan dengan posita karena:

9.1. Dalam bagian C kesimpulan poin 2 (dua) menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, tetapi

9.2. Dalam seluruh posita perlawanan Pelawan tidak ada menyebutkan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

9.3. Bahwa oleh karena petitum bertentangan dengan posita, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1980 :karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, sudah sepatutnya perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

10. Bahwa Terlawan menolah seluruh dalil Pelawan maupun seluruh petitumnya karena Terlawan merasa tidak pernah menguasai tanah Pelawan, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Terlawan mensomir Pelawan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

11. Bahwa untuk mendapatkan gambaran atau fakta yang sebenarnya mengenai letak tanah obyek perkara ini, berdasarkan Pasal 180 RBg/153 HIR Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas, maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

Halaman 20 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aguo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan bantahan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan tanggal 27 November 2018 Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Mpw, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan Pelawan ;

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

- Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 4.443.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Kuasa Hukum Pembanding, semula Terlawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 November 2018 Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Mpw, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Mempawah Nomor:W17-U5/2912/HK.02/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 surat

Halaman 21 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kedua Nomor: W17-U5/943/HK.02/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan

surat ketiga Nomor: W17-U5/943/HK.02/4/2019 tanggal 18 April 2019, tentang Mohon bantuan pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Mpw ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk disampaikan pemberitahuan pernyataan banding kepada Lim Keng Hong sebagai Terbanding dahulu Pelawan, dan risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding, yang dibuat oleh Tamrin Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding dahulu Pelawan, serta kepada Turut Terbanding dahulu Turut Terlawan pada tanggal 17 Desember 2018 oleh Tamrin Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang;

Membaca tanda terima memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Pembanding dahulu Terlawan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018;

Membaca relaas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 9 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Terbanding semula Pelawan, dan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 2 Januari 2019 kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan

Membaca Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Mpw, yang dibuat oleh Mokhtarudin Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan, dan Terbanding semula Pelawan pada tanggal 8 Januari 2019 oleh M.Taufik Jurusita Pengganti pada Pengadilan Jakarta Timur serta kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan tertanggal 2 Januari 2019 oleh Tamrin Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, dalam tenggang

Halaman 22 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum

berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Terlawan telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut Pembanding/ semula Terlawan keberatan dengan alasan – alasan yuridis sebagai berikut

:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 20 menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan Majelis Hakim berpendapat, eksepsi dari Terlawan sudah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian atas eksepsi dari Terlawan haruslah ditolak, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pembanding/semula Terlawan sangat keberatan, alasannya;

Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pdt. Eks/2018 PN Mpw Jo Nomor 3/ Pdt.G/2013/PN MPW, tanggal 31 Juli 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 73/Pdt/2013/PT PTK, tanggal 14 April 2014 Jo putusan Kasasi Nomor 2710/K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 Jo putusan Peninjauan

Halaman 23 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor 662 PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang

dimohonkan eksekusi;

Akan tetapi dalam bantahan atau perlawanan dari Pelawan pada poin 10 (sepuluh) halaman 9-10 yang secara tegas sebagaimana dalam pengakuannya bahwa tanah hak milik Terlawan adalah dengan bukti SHM Nomor 1588/Desa Punggur Kecil tanggal 12 Februari 1982 Surat Ukur Nomor 202/1982 persil Nomor 7 seluas ± 2 Ha, yang dahulu obyek perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2013/PN MPW, tanggal 31 Juli 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 73/Pdt/2013/PT-PTK, tanggal 14 April 2014 Jo putusan Kasasi Nomor 2710/K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 Jo putusan Peninjauan Kembali Nomor 662 PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan eksekusi oleh Pembanding/semula Terlawan tersebut, dengan demikian Pelawan salah melakukan perlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pdt. Eks/2018/PN Mpw Jo Nomor 3/Pdt.G/2013/PN MPW, tanggal 31 Juli 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 73/Pdt/2013/PT PTK, tanggal 14 April 2014 Jo putusan Kasasi Nomor 2710/K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 Jo putusan Peninjauan Kembali Nomor 662 PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan eksekusi oleh Pembanding/semula Terlawan tersebut;

- Terhadap gugatan Pelawan yang kekurangan pihak, dengan alasannya :
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 5 Oktober 2018 didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa diatas tanah obyek sengketa telah berdiri bangunan rumah an. Sdr. Somad dan Sdr. Zumadin, akan tetapi tidak diikutsertakan dalam Perlawanan tersebut oleh Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan Perlawanan kekurangan pihak, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 2438K/Sip/1980 Jo Nomor 546K/Sip/1984 tanggal 26 September 1985, karena gugatan kekurangan pihak sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvarkijde Verklard/N.O);

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis tersebut diatas, maka Pembanding/semula Terlawan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Pontianak menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding / semula Terlawan tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Pembanding / semula Terlawan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 23, yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut didapatkan fakta-fakta jika persil Nomor 8 yang diajukan untuk di eksekusi oleh pihak Terlawan merupakan obyek yang salah, maka Majelis Hakim menilai eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2018/ PN Mpw tanggal 12 Februari 2018 Jo Nomor 3/Pdt.G/2013/PN MPW, tanggal 31 Juli 2013, haruslah dibatalkan karena adanya kesalahan obyek tanah sebagaimana keterangan dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus perkara ini alasannya :

Bahwa yang dimohonkan eksekusi oleh Pembanding/semula Terlawan sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pdt.Eks/2018 PN Mpw tanggal 12 Februari 2018 Jo Nomor 3/ Pdt.G/2013/PN MPW, tanggal 31 Juli 2013 adalah sebidang tanah hak milik Pembanding/semula Terlawan atas SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1588/Desa/Punggur Kecil tanggal 12 Februari 1982 Surat

Ukur Nomor 202/1982 persil Nomor : 7 seluas \pm 2 Ha, yang dahulu obyek perkara perdata Nomor 3/ Pdt.G/2013/PN MPW, tanggal 31 Juli 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 73/Pdt/2013/PT PTK, tanggal 14 April 2014 Jo putusan Kasasi Nomor 2710/K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 Jo putusan Peninjauan Kembali Nomor 662 PK/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan eksekusi oleh Pembanding/semula Terlawan tersebut;

Bahwa diatas tanah obyek sengketa milik Pembanding/semula Terlawan tersebut sampai saat ini masih berdiri bangunan rumah milik Sdr. Somad dan Sdr. Zumadin, dan pada tahun 2012 telah dilakukan pengembalian batas yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di atas tanah obyek eksekusi, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Oktober 2018 dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tidak konsisten dengan atas pengembalian batas yang dilakukannya yang seolah-olah obyek yang dimohonkan eksekusi tersebut berada pada persil No 8 sehingga menurut hemat Pembanding/semula Terlawan, Majelis Hakim dalam pertimbangan keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/semula Terlawan, sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa tidak salah yang dimohonkan eksekusi tersebut;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 kontradiksi dengan amar putusan perkara a quo alasannya :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diperoleh fakta bahwa ternyata tanah Terlawan yang dimohonkan eksekusi Nomor 2/Pdt. Eks/2018/PN Mpw tanggal 12 Februari 2018 Jo Nomor 3/

Halaman 26 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 31 Juli 2013 haruslah dibatalkan

karena kesalahan obyek tanah sebagaimana keterangan dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

Tetapi pada petitum dalam amar putusan perkara a quo Majelis Hakim tidak menyebutkan membatalkan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Pembanding/semula Terlawan tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap amar putusan perkara aquo;

Bahwa oleh karena petitum bertentangan dengan posita, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980, Kaidah Hukumnya berbunyi: "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan diatas, maka Pembanding/semula Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Terlawan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/ Pdt.Bth/ 2018/PN Mpw tanggal 27 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding/semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, Pembanding / semula Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Terlawan pihak Terbanding semula Pelawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan risalah banding dan memori banding sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi obyek gugatan perlawanan pelawan kabur, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut sudah masuk materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam memeriksa pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak karena diatas tanah obyek sengketa berdiri bangunan rumah atas nama saudara Somad bin Sauyan, Zumadin bin Sauyan dan Somad bin Sauyan, akan tetapi tidak diikut sertakan dalam perlawanan tersebut oleh Pelawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat karena perlawanan pihak ketiga terhadap Eksekusi diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa pemilik barang yang disita atau yang akan dieksekusi dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang secara nyata melakukan sita eksekusi (pasal 196 (6) HIR / pasal 206 (6) RBg), sehingga apabila ada pihak lain yang bukan pemohon eksekusi ditarik sebagai terlawan tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan sebagai pihak Ketiga (Derdenerzet) sekarang Terbanding mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN Mpw tanggal 12 Februari 2018 jo Putusan Pengadilan

Halaman 28 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mpw tanggal 31 Juli 2013 jo

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 73/PDT/2013/PT PTK tanggal 14 April 2014 jo Putusan Kasasi Nomor 2710/K/PDT/2014 tanggal 21 April 2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 662 PK/PDT/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap, atas tanah objek sengketa perkara perdata SHM Nomor 1588/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982, persil nomor 7 dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2 / \pm 2 \text{ Ha}$ yang dimohonkan eksekusi oleh Pemanding semula Terlawan adalah tanah milik Terbanding semula Pelawan dalam SHM Nomor 1589/Desa Punggur Kecil, surat ukur Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982, persil nomor 8 dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2 / \pm 2 \text{ Ha}$.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Pelawan bertanda P-1 SHM Nomor 1589/Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya dengan surat ukur sementara nomor 202/1982, tanggal 19 Januari 1982, persil nomor 8 dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2 / \pm 2 \text{ Ha}$ yang didapat membeli dari Mustafa Ismail dengan Akta Jual Beli Nomor 428/4-SK/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dibuat oleh dan dihadapan Muda Mahendrawan, S.H., sebagai PPAT Kabupaten Pontianak adalah benar milik dari Terbanding semula Pelawan;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Terbanding semula Pelawan poin 8 dan berdasarkan bukti P-3, bahwa surat ukur nomor 202 tahun 1982 tanggal 19 Januari 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya terdiri atas 8 persil bidang tanah mulai dari SHM nomor 1582 /Desa Punggur Kecil sampai dengan SHM 1589/ Desa Punggur Kecil yang masing-masing luasnya $\pm 20.000 \text{ m}^2 / \pm 2 \text{ Ha}$;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-1, Pemanding semula Terlawan memiliki sebidang tanah dengan bukti SHM Nomor 1588/Desa Punggur Kecil, dengan surat ukur nomor 202/1982, persil nomor 7 tanggal 19 Januari 1982 luas $\pm 20.000 \text{ m}^2 / \pm 2 \text{ Ha}$ yang dikeluarkan oleh Bupati

Halaman 29 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Pontianak/Kepala Agraria tanggal 12

Februari 1982 yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Hadi Wibowo alias Ho King Siong sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan dihadapan Notaris PPAT Marlin Tambunan, S.H., Nomor 1951/2012 tanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Pembanding semula Terlawan poin 5, tanah Pembanding semula Terlawan ada 3 persil masing-masing SHM nomor 1586/Desa Punggur Kecil, nomor 1587/Desa Punggur Kecil dan nomor 1588/Desa Punggur Kecil, untuk SHM nomor 1586/Desa Punggur Kecil dan SHM nomor 1587/Desa Punggur Kecil telah dijual kepada orang lain sehingga yang tersisa adalah SHM nomor 1588/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur nomor 202/1982, persil nomor 7 tanggal 19 Januari 1982 yang sekarang merupakan objek eksekusi yang dimohonkan oleh Pembanding semula Terlawan;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Pembanding semula Terlawan telah dilakukan pengembalian batas diatas tanah obyek eksekusi pada tanggal 5 Maret 2012 sesuai dengan peta bidang tanah Nomor 884/2012 nib.14,13.05.03 Skala 1 :2500 dan Berita Acara Pengukuran Nomor: 147/BA-SPP/IV/2012 tanggal 2 April 2012, oleh karena itu agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda pengukuran pengembalian batas tetap mengacu pada Berita Acara Pengukuran yang sudah pernah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas lokasi tanah Terbanding semula Terlawan adalah SHM Nomor 1589/Desa Punggur Kecil, persil nomor 8 surat ukur Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982 luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ / $\pm 2 \text{ Ha}$ letaknya bersebelahan dengan tanah milik Pembanding semula Terlawan SHM Nomor 1588/Desa Punggur Kecil persil nomor 7 surat ukur Nomor 202/1982 tanggal 19 Januari 1982 dengan luas masing-masing $\pm 20.000 \text{ m}^2$ / $\pm 2 \text{ Ha}$, sehingga dengan demikian jelas dan terang letak lokasi dan persil tanah milik Terbanding semula Terlawan tidaklah sama dengan letak lokasi dan persil tanah Pembanding semula

Halaman 30 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan yang dimohonkan Eksekusi oleh Pembanding semula Terlawan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN.Mpw tanggal 12 Februari 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.3/Pdt.G/2013/PN.Mpw tanggal 31 Juli 2013, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.73/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 14 April 2014, Jo Putusan Kasasi No.2710/K/PDT/2014 tanggal 21 April 2015, Jo Putusan PK No.662 PK/PDT/2016 tanggal 06 Desember 2016 atas obyek sengketa adalah sah menurut hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pihak Terbanding semula Pelawan bukanlah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan bukanlah Pelawan yang benar, maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 November 2018 Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN.Mpw tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak akan mengadili sendiri seperti di dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perlawanan ini terdapat Turut Terbanding semula Turut Terlawan yang tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan yang berlaku kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Terbanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan

Halaman 31 dari 33 halaman

Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta

ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 November 2018 Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Mpw;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Pembanding semula Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Turut Terbanding semula Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini;
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami FX. Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua,Bintoro Widodo,S.H dan Absoro,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 Mei 2019 Nomor 48/PDT/2019/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mardanis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang

berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Bintoro Widodo, S.H.

F.X.Jiwo Santoso, S.H.M.Hum.

Absoro, S.H.

Panitera Pengganti

Mardanis, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).